

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pelaksanaan *Batimbang Tando* dalam *Walimah* Perkawinan di Nagari Salareh Aia Perspektif *Fikih Munakahat*”, yang ditulis oleh Nisa Wati, NIM 1122167, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya tradisi *batimbang tando* gadang dan *tando kaciak* yang berimplikasi pada model pelaksanaan *walimah* terhadap masyarakat nagari Salareh Aia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *batimbang tando* terhadap *walimah* perkawinan di nagari Salareh Aia, serta untuk mengetahui pelaksanaan *batimbang tando* di nagari Salareh Aia perspektif *fikih munakahat*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari niniak mamak, tokoh agama, pelaku adat, serta masyarakat yang mengetahui dan terlibat dalam pelaksanaan tradisi *batimbang tando*. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang berkaitan dengan *fikih munakahat*, hukum adat, dan perkawinan Islam. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menghubungkan hasil temuan lapangan dengan konsep-konsep *fikih munakahat*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *batimbang tando* dilaksanakan sebelum akad nikah sebagai bentuk pengikat dan kesepakatan antara kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Dalam pelaksanaannya terdapat *tando gadang* dan *tando kaciak* yang berfungsi sebagai penanda bentuk *walimah* yang akan diselenggarakan setelah akad nikah. Tradisi ini memiliki fungsi sosial dalam mempererat hubungan kekeluargaan, menjaga komitmen antara kedua belah pihak, serta memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai bentuk *alek* yang telah disepakati. Dalam tradisi ini terdapat *tando gadang*, *tando kaciak*, serta sanksi adat berupa denda seperti seekor jawi. Secara umum denda adat itu tidak ada di dalam *fikih munakahat* tapi bisa dilaksanakan selama itu disepakati oleh masyarakat dan di pahami tujuannya. Berdasarkan perspektif *fikih munakahat*, perbedaan bentuk *walimah* tersebut tidak ditentukan berdasarkan jenis *tando*, karena *fikih* tidak menetapkan adanya pembagian *walimah* menjadi *Tando Gadang* dan *Tando Kaciak*. *Walimah* merupakan bentuk rasa syukur dan pengumuman atas perkawinan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan pihak yang melaksanakan. Oleh karena itu, *Batimbang Tando* sebagai adat masyarakat pada dasarnya dapat diterima selama tidak dianggap sebagai kewajiban agama dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Dalam penelitian ini, konsep *‘urf* digunakan untuk menjelaskan kedudukan *Batimbang Tando* sebagai kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, sedangkan *fikih munakahat* digunakan sebagai perspektif utama untuk menganalisis pelaksanaan *walimah* yang berkaitan dengan tradisi tersebut.